

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai panduan kehidupan umat Islam memberikan petunjuk yang jelas dan detail tentang bagaimana seorang muslim harus menjalani kehidupannya. Al-Qur'an memberikan panduan tentang berbagai aspek kehidupan yang berisi ajaran dan petunjuk bagi umat manusia, serta berbagai bidang ilmu yang bisa dipelajari. Sebagai pedoman, Al-Qur'an memberikan arahan dalam berbagai aspek kehidupan. Al-Qur'an adalah sumber kebijaksanaan dan kebenaran yang abadi, relevan untuk setiap zaman dan tempat. Al-Qur'an tidak selalu dipahami secara harfiah, tetapi juga memerlukan interpretasi yang cermat dan pengetahuan tentang hukum Islam seiring mengikuti perkembangan zaman.¹

Al-Qur'an memberikan panduan tentang hubungan antara makhluk-makhluk yang berpasangan, terutama dalam konteks hubungan antara manusia. Beberapa ayat Al-Qur'an menyoroti pentingnya pernikahan, juga dalam Al-Qur'an berbicara tentang bagaimana makhluk-makhluk saling berpasangan, serta sifat-sifat yang terdapat dalam hubungan tersebut, sebagaimana yang tertera dalam QS. asy-Syūrā (42): 11:

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ²

¹ Quraisy Shihab, *Membumikan al Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 2007), 367.

² Al-Qur'an, asy-Syūrā (42): 11.

“(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”³

Bagi manusia, hidup berpasang-pasangan memerlukan ikatan pernikahan yang sah. Di sinilah perbedaan manusia dengan hewan tumbuhan atau makhluk lainnya. Al-Qur'an menjelaskan bahwa pernikahan dilakukan untuk membentuk keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Islam memberikan panduan yang jelas tentang proses pernikahan berdasarkan Al-Qur'an. Ajaran tentang pernikahan begitu penting sehingga Al-Qur'an memiliki banyak ayat yang membahas tentang pernikahan, hubungan suami-istri, dan masalah-masalah terkait dalam konteks ajaran Islam. Sebagai perhatian Islam terhadap keluarga adalah diciptakannya aturan dan syari'at dalam pernikahan salah satu yang terpentingnya adalah mahar, untuk mencapai suatu kemaslahatan dari terlaksananya kehidupan berumah tangga atau pernikahan.⁴

Mahar merupakan bagian penting dari pernikahan, mahar adalah hak yang dimiliki oleh wanita sebagai bagian dari perlindungan dan penghargaan terhadapnya. Mahar dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada calon istri sebagai bagian dari perjanjian pernikahan. Mahar adalah hak mutlak pemilikan bagi perempuan (istri). Mahar bisa berupa harta, uang tunai, atau sesuatu yang memiliki nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pernikahan, mahar juga memiliki

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 704.

⁴ Agustina Nurhayati, “Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an” *Jurnal Asas* Vol.3 No.1 (Januari 2011), 99.

makna simbolis dalam Islam. Ini menggambarkan komitmen pihak laki-laki untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada istri, serta sebagai bentuk penghargaan terhadap peran dan kedudukan wanita dalam rumah tangga dan masyarakat. Namun, konsep mahar tidak hanya sekedar kewajiban materi, melainkan memiliki makna dan tujuan yang lebih dalam, yang perlu dibahas dalam *maqāṣid*. Pada dasarnya, mahar dalam Islam seharusnya tidak ditentukan secara terlalu tinggi sehingga menjadi beban yang tidak mampu bagi pihak laki-laki melebihi kemampuan finansialnya. Bahkan, karena besarnya nilai mahar, tidak jarang dari pihak laki-laki memutuskan untuk membatalkan pernikahannya, meskipun keduanya telah saling mengenal dan mencintai satu sama lain.⁵

Dalam perkembangannya, jumlah mahar, biaya acara, dan stratifikasi sosial dalam pernikahan telah menimbulkan berbagai permasalahan. Mahar atau maskawin seringkali disalahgunakan dan disalahartikan, yang menyebabkan fenomena di masyarakat mahar sering dipahami secara keliru. Banyak yang salah menganggap bahwa mahar adalah harga pembelian perempuan, sehingga beberapa perempuan atau keluarganya menetapkan mahar dengan nilai yang sangat tinggi, menyebabkan kegagalan pernikahan yang sering terjadi di masyarakat sekitar.⁶

Kejadian gagal menikah karena mahar yang tinggi memang bisa terjadi di berbagai tempat, termasuk di Indonesia, ini menjadi faktor penghambat bagi orang-orang yang tidak mampu memenuhi tuntutan mahar yang tinggi. Salah satu contoh yang menjadi sorotan di media sosial adalah berita yang diunggah oleh

⁵ Harijah Damis, "Konsep Mahar dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-undangan" *Jurnal Yudisial* Vol. 9 No. 1 (April 2016), 20.

⁶ Harfi Ade Febra Putra "Mahar dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Maqāṣidi" (Skripsi IAIN Bengkulu, 2021), 5-6.

Detik Jateng yang mewawancarai pengalaman wanita asal Mamuju, Sulawesi Barat, berinisial MN, postingan MN yang telah ditonton 486,5 juta viewers, dan mendapatkan berbagai macam reaksi dari masyarakat, MN menuturkan bahwa ia dan pasangannya sudah lama bertunangan dan ingin segera melangsungkan akad pernikahan, namun karena patokan mahar yang tinggi, keluarga pihak laki-laki membatalkan acara pernikahan yang akan dilangsungkan padahal keduanya sudah saling mencintai, tak hanya itu MN mengungkapkan bahwa mereka bahkan sudah menyiapkan berkas-berkas yang akan didaftarkan di KUA, hingga memesan fotografer dan *makeup artist*. Menurut pihak laki-laki jumlah patokan mahar tersebut dianggap sangat besar, sebab keluarga calon suami bersal dari pulau Jawa, sedangkan di daerah Mamuju, Sulawesi Barat sudah menjadi tradisi turun temurun yang harus ditunaikan bila ingin mempersunting anak gadis dari keluarga Suku Bugis.⁷

Pada umumnya pelaksanaan pemberian mahar dan pernikahan di Indonesia dipengaruhi dan berkaitan erat dengan budaya yang berbeda tiap daerahnya. Pelaksanaan *sunrang* (mahar) di Suku Bugis sudah lazim digunakan oleh masyarakat setempat, penentuan adanya *sunrang* (mahar) berasal dari penetapan Karaeng Bulu yang bertugas mengurus urusan adat. Pelaksanaan *sunrang* dalam pernikahan adat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang terjadi sebelum akad nikah, biasanya pada saat proses lamaran, jumlah besaran *sunrang* ditetapkan dan diserahkan bersamaan dengan hantaran dan uang belanja. Dari banyak kasus yang penulis temukan, tidak hanya di media sosial namun juga ada beberapa di

⁷ Wolipop, "Kisah Sepasang Kekasih Batal Nikah Karna Adat Soal Mahar" diakses dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6507226/kisah-pilu-sepasang-kekasih-batal-nikah-karena-adat-soal-mahar>, 28 Agustus 2023.

lingkungan sekitar, penting untuk mengupas tuntas esensi mahar dan arti mahar itu sendiri dalam terlaksananya pernikahan.⁸

Tolak ukur kadar mahar yang tidak memberatkan kedua belah pihak adalah hal yang diinginkan dalam Islam. Mahar seharusnya disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan finansial calon pengantin, tanpa memberikan beban berlebih kepada salah satu pihak. Rasulullah saw, memberikan contoh tentang mahar yang sederhana dan sesuai dengan kemampuan suami, kadar dari standar mahar tidak memnyulitkan pihak laki-laki, juga tidak boleh merendahkan dan menurunkan martabat pihak perempuan, dan tidak menyepelkan atau seakan menggampangkan urusan mahar.⁹

Kedudukan mahar jauh lebih mulia dari alat tukar jual beli sebab pemberian ini bertujuan untuk memuliakan dan mengangkat martabat perempuan, bukan sebagai pembayaran harga diri perempuan. Mahar memiliki makna yang penting dalam Islam karena merupakan bagian dari proses pernikahan yang telah diatur dalam syariat. Dalam Islam, mahar bukan sekadar simbol materialisme, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan terhadap status dan martabat seorang wanita. Meskipun mahar dianggap penting, hal ini tidak boleh menjadi hambatan bagi pernikahan atau memberatkan salah satu pihak. Mahar merupakan hak personal milik perempuan yang bersangkutan, bukan milik orang tua perempuan tersebut. Selain itu, mahar bukanlah imbalan atas pekerjaan orang tua dalam

⁸ Mariani "Pelaksanaan Sunrang (Maskawin) dalam Perkawinan di Kecamatan Tinggimoncong Gowa" (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2014), 58.

⁹ Moh. Winario, Esensi dan Standarisasi Mahar Perspektif Maqashid Syari'ah "*al-Himayah*" Vol.4 No.1 (Maret 2020), 81

membesarkan anak perempuan. Praktik pemberian mahar semacam ini bisa dikatakan mengabaikan aspek *maqāṣid*.¹⁰

Sepenuhnya benar bahwa teks Al-Qur'an tidak akan pernah berubah sepanjang zaman. Namun, karena konteks sosial, budaya, dan teknologi terus berkembang, penafsiran Al-Qur'an juga perlu beradaptasi untuk tetap relevan dan dipahami dalam konteks zaman yang berubah. Penafsiran Al-Qur'an harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tetap, seperti kebenaran mutlak dan nilai-nilai universal Islam, sambil mempertimbangkan perubahan-perubahan dalam masyarakat dan kondisi dunia. Penafsiran ini bertujuan untuk mengaplikasikan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari mengikuti perkembangan zaman dengan cara yang sesuai dan bermanfaat bagi umat manusia. Sejumlah faktor seperti perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan sosial, dan tantangan baru dalam kehidupan modern memerlukan penafsiran Al-Qur'an yang bijaksana dan kontekstual. Namun, inti ajaran dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Qur'an tetap relevan dan tetap menjadi pedoman bagi umat Islam di setiap zaman, maka dari itu dibutuhkanlah tafsir menggunakan pendekatan *maqāṣid*.¹¹

Untuk lebih memahami ayat-ayat tentang mahar, penulis menggunakan penafsiran dari karya Sayyid Quṭb kitab tafsir *Fī Zilāl al-Qur'an*, tafsir ini mencoba untuk tetap relevan dengan mengikuti perkembangan zaman juga tentunya mempertahankan esensi dan nilai-nilai yang termaktub dalam Al-Qur'an. Tafsir ini memiliki karakteristik yang mengikuti perkembangan zaman. Kontekstual: tafsir ini berusaha memahami Al-Qur'an dalam konteks zaman

¹⁰ Moh. Winario, Esensi dan Standarisasi Mahar Perspektif Maqashid Syari'ah "*al-Himayah*" Vol.4 No.1 (Maret 2020), 82.

¹¹ Umayyah, "Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran al-Qur'an" *Diya' al-Afkar* Vol. 4 No. 1 (Juni 2016), 37.

modern, menghubungkan pesan-pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial, politik, dan budaya yang relevan bagi pembaca pada zamannya. Aktualisasi: Sayyid Qutb mencoba mengaitkan pesan-pesan Al-Qur'an dengan isu-isu kontemporer yang dihadapi umat Islam. Meskipun mengikuti perkembangan zaman, tafsir ini tetap menekankan prinsip-prinsip universal Islam yang tidak berubah. Dan relevansi sosial dalam tafsir ini memberikan penekanan khusus pada relevansi pesan-pesan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari dan dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh umat Islam sesuai zaman.¹²

Ayat-ayat yang masih perlu dikaji menggunakan pendekatan *maqāṣid al-Qur'an* adalah ayat-ayat yang membahas tentang mahar, yang fokus pada pemahaman terhadap tujuan-tujuan yang mendasari hukum-hukum Islam. Dalam Al-Qur'an tidak langsung dijumpai kata atau term mahar, namun diistilahkan menggunakan term *qinṭara*, *ajr*, *ṭūlan*, *farīdah*, *niḥlah*, dan *ṣaduqah*, semua term tersebut berarti mahar, namun ada arti yang lebih dalam dan sangat luas di masing-masing term. *Qinṭara* artinya adalah sesuatu yang jumlahnya banyak dan agung. Kata "*qinṭara*" tidak memiliki makna yang jelas dalam bahasa Arab modern, diantara berbagai interpretasi, beberapa menganggap *qinṭara* sebagai bentuk mata uang atau unit pembayaran yang digunakan pada masa itu atau alat penimbang harta, sementara dalam QS. an-Nisā (4): 20 diartikan sebagai mahar atau maskawin.¹³

Ajr artinya upah atau balasan, kompensasi, atau pembalasan. Secara umum kata *ajr* digunakan untuk merujuk pada imbalan atau bayaran yang diberikan

¹² Mutia Lestari "Metodologi Tafsir Fi Zilalil Qur'an Sayyid Qutb" *Jurnal Iman dan Spiritualitas* Vol.1 No.1 (Januari-Maret 2021), 52.

¹³ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1364 H), 547.

sebagai penggantian atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Misalnya, dalam konteks pekerjaan, *ajr* dapat merujuk pada gaji atau upah yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Namun, dalam konteks ayat Al-Qur'an pada term *ujūrahunna*, *ajr* digunakan untuk merujuk pada mahar atau maskawin, *ajr* mengacu pada nilai upah atau harta. Term *ajr* tertera dalam QS. an-Nisā (4): 24, 25. QS. al-Māidah (5): 5, QS. al-Aḥzab (33): 50, QS. al-Mumtaḥanah (60): 10, dan QS. at-Ṭalāq (65): 6.¹⁴

Ṭawlan adalah harta yang besar atau kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, dalam QS. an-Nisā (4): 25, dalam konteks term *ṭawlan* pada ayat ini tidak langsung mengacu pada mahar, kata tersebut mengacu pada ketidakmampuan seseorang dalam hal biaya untuk menikahi wanita Merdeka, maka disarankan untuk menikahi budak yang dimiliki dengan seizin tuannya, dengan tetap memberikan mahar. *Farīdah* berarti kewajiban, *farīdah* yang disebutkan dalam konteks mahar memiliki arti kewajiban atau “obyek yang harus dipenuhi” Jadi, ketika ayat tersebut menyebutkan *farīdah*, itu mengacu pada mahar sebagai kewajiban atau hak yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya dalam pernikahan. Term *farīdah* tertera dalam QS. al-Baqarah (2): 236, 237. Dan QS. an-Nisā (4): 24.¹⁵

Niḥlah bermakna pemberian atau *hibah*, dalam Dalam konteks ayat mahar, *niḥlah* memiliki arti hadiah atau sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai bentuk tanggung jawab, pemberian hadiah ikhlas dari hati diniatkan untuk kebaikan tanpa mengharapkan imbalan, dan penuh kerelaan serta keikhlasan. Oleh karenanya *niḥlah* lebih khusus dan dalam maknanya daripada

¹⁴ Ibid, 13-15.

¹⁵ Ibid, 515.

kata *hibah*, *niḥlah* sudah pasti *hibah*, tetapi *hibah* belum tentu dikatakan *niḥlah*.¹⁶ Kata *niḥlah* juga berkaitan dengan *ṣaduqah*, *ṣaduqah* secara bahasa bermakna kebenaran, kedudukan *ṣaduqah* dalam mahar berarti membuktikan kebenaran dan ketulusan untuk menikah, juga kesediaan suami dalam menafkahi dan menanggung kebutuhan istri. Term *niḥlah* dan *ṣaduqah* terdapat dalam QS. an-Nisā (4): 4.¹⁷

Dalam Islam, konsep mahar memang bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kemampuan serta keadaan Masyarakat, karena setiap individu tentu memiliki kapasitas finansial yang berbeda-beda. Prinsip ini tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan bahwa mahar sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan suami dan keadaan ekonomi masyarakat. Memahami prinsip-prinsip yang mendasari mahar dapat membantu dalam merencanakan pernikahan yang sehat secara finansial. Dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid Al-Qur'an*, mengkaji ayat mahar perspektif Maḥmud Syaltut berkontribusi terhadap pencapaian masalah, baik dalam konteks hubungan suami-istri maupun dalam konteks sosial. Maḥmud Syaltut juga mempunyai pembahasan tersendiri tentang mahar dalam salah satu kitabnya *al-Islam 'Aqīdah wa Syari'ah*. Dalam sejarah ulama Mesir, Syaikh Maḥmud Syaltut diakui sebagai salah satu figur syaikh al-Azhar yang moderat dalam memandang masalah dan mengeluarkan fatwa. Beliau adalah seorang ahli fiqih dan ulama besar dari al-Azhar yang terkenal dengan kemampuannya menyampaikan fatwa dengan bahasa yang sederhana, argumentasi yang masuk akal, dan pemikiran yang bijaksana.

¹⁶ Al-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an* (Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 2012). 537.

¹⁷ Thoifur Ihsan, "Ayat-ayat Mahar dalam Perspektif Tafsir al-Sya'rawi: Kajian Tematik" (Skripsi Institut PTIQ Jakarta, 2018), 36.

Sehingga konsep *maqāṣid* Maḥmud Syaltut relevan mengikuti perkembangan zaman, tapi tentunya tidak melenceng dari syariat.¹⁸

Sesuatu yang disyariatkan, pasti ada tujuan maksud dan hikmah yang besar didalamnya. Mahar pernikahan sebagai bagian dari syariat tentu memiliki tujuan yang mengarah pada kemaslahatan manusia dalam membangun rumah tangga. *Maqāṣid al-Qur'ān* Maḥmud Syaltut memberikan jawaban dari konsep penting dalam pemahaman ajaran hukum Islam, pemahaman tentang mahar dalam konteks *maqāṣid* mampu melihat secara komprehensif dan menyeluruh, dalam memahami mahar.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja term dan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang mahar?
2. Bagaimana penafsiran Sayyid Quṭb terhadap ayat-ayat mahar dalam kitab tafsir *Fī Zilāl al-Qur'an* ?
3. Bagaimana penerapan *maqāṣid al-Qur'an* perspektif Maḥmud Syaltut tentang mahar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui term dan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang mahar.
2. Untuk memahami penafsiran Sayyid Quṭb terhadap ayat-ayat mahar dalam kitab tafsir *Fī Zilāl al-Qur'an*.

¹⁸ M. Sabarudin Nasir, Islam Akidah dan Syariah “Studi Pemikiran Keagamaan Syaih Mahmud Syaltut” (Skripsi Universitas Darma Persada 2020), 3.

3. Untuk memahami penerapan *maqāṣid al-Qur'an* perspektif Maḥmud Syaltut tentang mahar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini untuk menambahkan wawasan dan memberi pengetahuan baru, yang belum pernah diketahui oleh pembaca khususnya dalam memahami esensi mahar pernikahan berdasarkan *maqāṣid al-Qur'an*. Selain itu juga sebagai sumbangan karya ilmiah dalam penelitian khususnya tentang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
2. Secara Praktis, sebagai bahan informasi dan bahan pembelajaran bagi pembaca, dan untuk dijadikan pijakan bagi peneliti sebagai bahan atau referensi dalam penelitian berikutnya, juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa dengan adanya mahar bukanlah suatu tanda mengambil atau memperjualbelikan perempuan dari orangtuanya, sehingga bisa lebih memahami esensi mahar dalam sebuah pernikahan.

E. Definisi Istilah

1. Mahar Mahar merupakan bagian penting dari pernikahan dalam Islam dan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, mahar adalah sejumlah harta atau barang yang diberikan oleh suami kepada calon istri. Mahar ini diberikan sebagai tanda keseriusan, penghargaan, dan tanggung jawab suami terhadap istri. Pemberian mahar ini tidak hanya sebagai tanda tanggung jawab finansial suami, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap status dan martabat istri dalam pernikahan.

2. Pernikahan dalam Islam adalah sebuah hal yang dianggap sakral dan penting dalam kehidupan seorang muslim, pernikahan dalam Islam adalah sebuah ikatan yang sah dan diakui secara agama antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam. Pernikahan membutuhkan ikrar (persetujuan) dari kedua belah pihak, pria dan wanita, serta akad (perjanjian) yang dihadiri oleh wali (walinya perempuan) atau saksi-saksi yang adil, dan mahar atau maskawin.
3. *Maqāṣid al-Qur'an* merujuk kepada tujuan-tujuan atau maksud Al-Qur'an yang mendasari hukum dan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an. Konsep ini menekankan pentingnya memahami tujuan yang ingin dicapai oleh Al-Qur'an dalam memberikan hukum-hukumnya, sebagai cara untuk memahami ajaran Islam lebih mendalam. *Maqāṣid al-Qur'an* mencari prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang relevan dan berlaku untuk berbagai situasi dan zaman, memahami *maqāṣid al-Qur'an* dapat menggali lebih dalam makna dan tujuan yang terkandung dalam Al-Qur'an, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai masalah kebaikan dan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul "*Mahar dalam Pandangan Khaled Abou el-Fadl*" Skripsi ini ditulis oleh Budiman pada tahun 2011 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini meneliti konsep mahar dalam pemikiran Khaled Abou el-Fadl, membahas pandangan Khaled Abou el-Fadl, seorang cendekiawan Muslim Amerika, pemahaman dan penafsiran Khaled Abou el-Fadl terhadap

konsep mahar, termasuk pandangannya tentang signifikansi, tujuan, dan implementasi mahar dalam konteks pernikahan Islam, berbagai aspek terkait mahar, seperti nilai-nilai yang terkandung dalam konsep mahar, perannya dalam menjaga keseimbangan dalam hubungan suami-istri, implikasinya dalam masyarakat Muslim modern, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dalam Islam. Melakukan perbandingan pandangan Khaled Abou el-Fadl dengan pandangan ulama lainnya terhadap mahar, serta menganalisis kontribusi dan relevansinya terhadap pemahaman dan praktik pernikahan dalam konteks kehidupan Muslim kontemporer.¹⁹

Adapun perbedaan utama dalam penelitian ini adalah fokus kajian tentang pandangan dan konsep mahar menurut Khaled Abou el-Fadl. Studi ini merupakan analisis tokoh yang didasarkan pada literatur dengan pendekatan deskriptif-analitik, khususnya dalam konteks hukum normatif.

2. Skripsi yang berjudul “*Ayat-ayat Mahar dalam Perspektif Tafsir al-Sya’rawi: Kajian Tematik*” oleh Thoifur Ihsan, ditulis pada tahun 2018 di Institut PTIQ Jakarta. Membahas perspektif Tafsir al-Sya’rawi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan mahar dalam Al-Qur’an secara tematik. Tafsir al-Sya’rawi adalah salah satu tafsir Al-Qur’an yang terkenal dan dihormati dalam tradisi Islam Sunni. Skripsi ini mengadopsi pendekatan tematik dalam menganalisis ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan mahar, membagi ayat-ayat tersebut ke dalam tema-tema tertentu terkait mahar, seperti konsep, hukum, nilai-nilai, dan implikasi sosialnya. juga membahas pemahaman dan penafsiran khusus yang diberikan oleh al-Sya’rawi terhadap ayat-ayat yang

¹⁹ Budiman, “Mahar dalam Pandangan Khaled Abou el-Fadl” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), 92.

berkaitan dengan mahar. Hal ini meliputi analisis terhadap penafsiran-penafsiran spesifiknya, pemahaman kontekstual, serta nilai-nilai yang diajukan oleh al-Sya'rawi dalam konteks mahar.²⁰

Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam hal metode yang diterapkan, yaitu menggunakan tafsir maudlui atau tafsir tematik. kajian tafsir *maudlui* atau tafsir tematik, dan juga pada tokoh mufassir yang dikaji. Persamaannya yaitu pada pengkajian ayat-ayat mahar dalam ayat *nihlah, saduqah, qintara, ajr, tulan faridah*.

3. Skripsi yang berjudul “*Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*” oleh Sifa Maharani, tahun 2018 ditulis di IAIN Ponorogo. Pembahasan skripsi ini konsep mahar menurut Imam Syafi'i dan relevansinya dengan kompilasi hukum Islam. Imam Syafi'i adalah salah satu tokoh penting dalam mazhab yang memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan hukum Islam. Dalam skripsi ini analisis terhadap pandangan Imam Syafi'i tentang mahar dan mengaitkannya dengan kompilasi hukum Islam yang ada. Beberapa topik yang dibahas dalam skripsi ini antara lain: Pertama, pemahaman Imam Syafi'i tentang mahar. Kedua, kompilasi hukum Islam. Ketiga, analisis terhadap implikasi praktis, analisis terhadap implikasi praktis dari pandangan Imam Syafi'i tentang mahar dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Ini mencakup pertimbangan-pertimbangan hukum dan sosial yang relevan dengan

²⁰ Thoifur Ihsan, “Ayat-ayat Mahar dalam Perspektif Tafsir al-Sya'rawi: Kajian Tematik” (Skripsi Institut PTIQ Jakarta, 2018), 58.

penerapan konsep mahar dalam konteks perkawinan dan keluarga dalam masyarakat Muslim.²¹

Adapun perbedaan penelitian ini adalah pada fokus kajian yang dibahas, yaitu tentang konsep kedudukan dan pembayaran mahar menurut Imam Syafi'i dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4. Skripsi yang berjudul "*Ketentuan Mahar dalam Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Yordania dan Pakistan)*" ditulis oleh Nisa Septyarany pada tahun 2019 di IAIN Ponorogo, pada skripsi ini menggunakan metode kualitatif, berfokus pada kajian komparatif membahas ketentuan mahar dalam perkawinan dengan melakukan studi komparatif antara hukum keluarga Islam di Yordania dan Pakistan, perbandingan terhadap regulasi-regulasi hukum keluarga Islam di kedua negara tersebut, khususnya terkait dengan ketentuan mahar dalam perkawinan. Skripsi ini melakukan telaah terhadap ketentuan mahar dalam hukum keluarga Islam di Yordania dan Pakistan, termasuk pemahaman, nilai-nilai, dan praktik yang diakui dan diatur oleh hukum di negara tersebut, melakukan perbandingan antara ketentuan mahar dalam hukum keluarga Islam di Yordania dan Pakistan. Ini mencakup analisis terhadap perbedaan-perbedaan dalam hukum dan praktik perkawinan, serta implikasi sosial dan budaya yang memengaruhi ketentuan mahar di kedua negara tersebut, juga membahas implikasi sosial dan hukum dari ketentuan mahar dalam hukum keluarga Islam di Yordania

²¹ Sifa Maharani, "Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018), 65.

dan Pakistan, mencakup dampak-dampaknya terhadap hubungan suami-istri, struktur keluarga, dan masyarakat secara lebih luas.²²

Yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bahwa penelitian ini merupakan analisis komparatif antara Negara Pakistan dan Negara Yordania. Persamaannya adalah bahwa keduanya membahas tema mahar.

5. Jurnal yang berjudul “*Maqāṣid al-Syari’ah dalam Hukum Perkawinan*” ditulis oleh Akhmad Maimun di Universitas Muhammadiyah Jember, tahun 2023. Fokus kajian pada jurnal ini adalah kajian komprehensif terhadap ayat mahar, juga tentang konsep *Maqāṣid al-Syari’ah* (tujuan-tujuan hukum Islam) dalam konteks hukum perkawinan. Jurnal ini memperkenalkan konsep *Maqāṣid al-Syari’ah*, yang merupakan tujuan-tujuan hukum Islam dalam menciptakan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Relevansi *Maqāṣid al-Syari’ah* dengan hukum perkawinan dalam konteks Islam, mencakup bagaimana tujuan-tujuan hukum Islam dapat memengaruhi regulasi-regulasi perkawinan dalam agama Islam. Analisis terhadap ketentuan hukum perkawinan dalam Islam, seperti mahar, wali nikah, syarat sahnya pernikahan, dan hak-hak suami-istri, dari sudut pandang *Maqāṣid al-Syari’ah*. Dan juga membahas implikasi sosial dan hukum dari penerapan *Maqāṣid al-Syari’ah* dalam hukum perkawinan yang mencakup dampak-dampaknya terhadap hubungan suami-istri, keluarga, dan masyarakat secara lebih luas. Perbedaan

²² Nisa Septyarany, “Ketentuan Mahar dalam Perkawinan: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Yordania dan Pakistan” (Skripsi IAIN Ponorogo, 2019), 1.

utama penelitian ini terletak pada metode analisis menggunakan *maqāṣid al-syari'ah* Ibnu Asyur.²³

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan kajian terdahulu yaitu terletak pada pembahasan ayat mahar menggunakan metode tematik ayat dan pendekatan *maqāṣid al-Qur'an* perspektif Mahmud Syaltut, serta menganalisa ayat-ayat mahar menggunakan penafsiran Sayyid Quṭb dalam kitab tafsirnya kitab *Fī Zilāl al-Qur'an*, kemudian menerapkan dalam *maqāṣid al-Qur'an*. Adapun persamaannya terdapat pada pembahasan tentang mahar. Untuk lebih mudah dipahami penulis merangkum dalam table di bawah ini:

Tabel 1.1

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Jenis, Judul dan Tahun Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Fokus Penelitian
1.	Budiman, Skripsi, “Mahar dalam Pandangan Khaled Abou el-Fadl”, 2011.	Pendekatan dan tokoh kajian yang dibahas adalah Khaled Abou el-fadl.	Tema mahar	Konsep mahar dalam pemikiran Khaled Abou el-Fadl, termasuk pandangannya tentang signifikansi, tujuan, dan implementasi mahar dalam konteks pernikahan Islam
2.	Thoifur Ihsan, Skripsi “Ayat-ayat Mahar dalam Perspektif Tafsir al-Sya’rawi: Kajian Tematik”, 2018.	Menggunakan kajian tafsir maudlui dan tokoh yang dikaji adalah Syaiah al-Sya’rawi	Tema mahar dan term mahar.	Perspektif Tafsir al-Sya’rawi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan mahar dalam Al-Qur’an secara tematik

²³ Akhmad Maimun, “*Maqāṣid al-Syari'ah* dalam Hukum Perkawinan” *al-'Adalah* Vol.1 No. 2, (April 2023), 133.

3.	Sifa Maharani, Skripsi “Konsep Mahar Menurut Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”, 2018.	Metode dan fokus kajian.	Tema mahar.	Analisis terhadap pandangan Imam Syafi’i tentang mahar dan mengaitkannya dengan Kompilasi Hukum Islam
4.	Nisa Septyarany, Skripsi, “Ketentuan Mahar dalam Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Yordania dan Pakistan), 2019.	Metode yang dikaji analisis komparatif (perbandingan)	Tema mahar.	Ketentuan mahar dalam perkawinan dengan melakukan studi komparatif antara hukum keluarga Islam di Yordania dan Pakistan
5.	Akhmad Maimun, Skripsi, “Maqāṣid al-Syari’ah dalam Hukum Perkawinan” 2023	Maqasid syariah tokoh Ibn Asyur	Tema mahar.	Konsep <i>Maqāṣid al-Syari’ah</i> dalam konteks hukum perkawinan dengan <i>maqāṣid al-syari’ah</i> Ibnu Asyur

G. Kajian Pustaka

1. Esensi Mahar Pernikahan dalam Al-Qur’an

Pernikahan dipandang sebagai sebuah institusi yang bertujuan untuk menjaga martabat atau marwah wanita dan laki-laki, serta membangun hubungan yang sehat dan harmonis antara keduanya. Islam menegaskan penghargaan yang tinggi terhadap wanita, termasuk dalam konteks pernikahan. Pernikahan dipandang sebagai sarana untuk melindungi dan menghormati martabat wanita, disyariatkannya mahar merupakan salah satu aspek yang menunjukkan penghargaan dan pemuliaan terhadap perempuan dalam konteks pernikahan. Pemberian mahar oleh suami kepada istri merupakan bagian dari perjanjian pernikahan yang memperlihatkan tanggung jawab dan penghargaan terhadap status perempuan dalam hubungan pernikahan. Ini menekankan bahwa perempuan bukanlah objek yang dapat

diperlakukan seenaknya, tetapi individu yang memiliki nilai dan hak-hak yang harus dihormati. Dengan memberikan mahar kepada istri, suami menyatakan kesediaannya untuk memberikan hak-hak istri dengan penuh kesetaraan dan menghormati perannya dalam pernikahan.²⁴

Pemberian mahar atau maskawin adalah ketetapan Allah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ini menegaskan bahwa memberikan mahar kepada istri adalah bagian penting dari pernikahan yang baik dalam pandangan Islam. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang penulis kaji, Allah menekankan pentingnya memberikan mahar dengan baik dan dengan kesadaran penuh, sebagai bentuk penghargaan, tanggung jawab, dan kesepakatan dalam hubungan pernikahan.²⁵

Esensi mahar mencakup beberapa maksud dan tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-Qur'an*, yaitu tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh ajaran Islam. Beberapa inti dari mahar dalam konteks ini mencakup penghargaan dan pemuliaan. Mahar merupakan simbol penghargaan dan pemuliaan terhadap perempuan dalam Islam. Dengan memberikan mahar kepada istri, suami menunjukkan penghargaan terhadap status dan martabat istri sebagai pasangan hidupnya. Mahar juga mempromosikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan pernikahan. Dengan memberikan mahar kepada istri, suami menegaskan kesediaannya untuk memperlakukan istri dengan adil dan setara, serta memenuhi hak-haknya dalam pernikahan. Mahar dapat berperan sebagai

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 163.

²⁵ Irma Nurhidayah, "Konsep Mahar dalam al-Qur'an: Studi Tafsir Maudlui" (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 2021, 3.

bentuk perlindungan finansial bagi istri. Ini membantu memastikan kesejahteraan istri dan keluarga, serta memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. Mahar juga berfungsi sebagai bukti keseriusan dan keteguhan perjanjian pernikahan antara suami dan istri. Dengan menetapkan mahar, keduanya menegaskan komitmen mereka terhadap hubungan tersebut. Mahar juga dapat membantu dalam membangun hubungan yang sehat antara suami dan istri dengan menciptakan kerjasama, dan kepercayaan di antara keduanya.²⁶

Pada berlangsungnya praktik pemberian mahar banyak masyarakat yang mengasumsikan mahar sebagai bagian dari rukun atau syarat yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan, dan anggapan ini kemudian mendorong praktik pemberian mahar yang mengabaikan aspek penting lainnya yaitu terkait standarisasi mahar dan masalahnya, persoalan tersebut dianggap tidak begitu penting karena tidak mempengaruhi sahnya perkawinan. Praktik pemberian mahar semacam ini bisa dikatakan mengabaikan aspek *maqāsidnya*.²⁷

Kata mahar memang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an, namun bukan berarti Al-Qur'an tidak membahas persoalan hukum mahar dalam pernikahan. Sebagai gantinya, ada beberapa term yang digunakan untuk mengistilahkan maskawin. Meskipun kata "mahar" tidak secara eksplisit disebutkan, konsep pemberian mahar ini dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang penulis kaji dalam 6 term, yaitu: *Ṣaduqah*, *nihlah qinṭara*, *ajr*, *tūlan* dan *farīdah*, terdapat dalam 10 ayat.²⁸

²⁶ Akhmad Maimun, *Maqāsid al-Syari'ah dalam Hukum Perkawinan*, 133.

²⁷ Akhmad Maimun, *Maqāsid al-Syari'ah dalam Hukum Perkawinan*, 134.

²⁸ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqi, *al-Mu'jam al-Mufahras*, 404.

Dalam kitab *al-Mu'jam al-mufahras* صدق ada 156 dalam Al-Qur'an, dan yang bermakna mahar 1 kata yaitu: صدقاتهن dalam QS. an-Nisā (4): 4.²⁹ Kata اجر ada 105 dalam Al-Qur'an, yang bermakna mahar ada 6 kata yaitu: اجرهن pada QS. an-Nisā (4): 24, QS. an-Nisā (4): 25, QS. al-Māidah (5): 5, al-Aḥzab (33): 50, QS. al-Mumtaḥanah (60): 10, dan QS. at-Ṭalāq (65): 6.³⁰ Kata طال ada 10 dalam Al-Qur'an, dan yang bermakna mahar ada 1 kata yaitu: طولا dalam QS. an-Nisā (4): 25.³¹ Kata فرض ada 18 dalam Al-Qur'an, kata فريضة ada 6 dalam Al-Qur'an, 4 kata yang bermakna mahar yaitu: QS. al-Baqarah (2): 236, QS. al-Baqarah (2): 237, QS. an-Nisā (4): 24 (terdapat dua kata فريضة), dan kata فريضة من الله ada 2 yaitu pada QS. an-Nisā (4): 11, at-Taubah (9): 60, bermakna ketetapan atau kewajiban dari Allah Swt.³² Dan kata قطر ada 9 dalam Al-Qur'an, yang bermakna mahar 1 kata yaitu: قطارا terdapat dalam QS. an-Nisā (4): 20.³³ Jadi, meskipun istilah “mahar” tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, konsep pemberian dalam pernikahan tetap dijelaskan menggunakan istilah atau kata-kata lain yang memiliki makna serupa.

2. *Maqāṣid Al-Qur'an* Perspektif Maḥmud Syaltut

a. Profil Singkat Maḥmud Syaltut

Prof. Dr. Maḥmud Prof. Dr. Maḥmud Syaltut, yang lebih dikenal sebagai syaikh Maḥmud Syaltut (1893-1963) adalah seorang ulama Islam Mesir yang dikenal karena perannya dalam bidang ilmu agama dan

²⁹ Ibid, 406.

³⁰ Ibid, 13-14.

³¹ Ibid, 432.

³² Ibid, 515.

³³ Ibid, 547.

pemikiran Islam, berasal dari latar belakang keluarga petani yang sederhana. Ayahnya adalah seorang petani yang hidup di pedesaan Mesir, sementara ibunya mengurus rumah tangga dan keluarga dengan penuh kasih sayang. Meskipun keluarganya tidak memiliki hubungan yang erat dengan dunia intelektual, Mahmud Syaltut menunjukkan minat yang kuat dalam bidang agama sejak usia dini. Ayahnya memberinya pendidikan awal di desa mereka Desa Minyat, Bukhara, Mesir, memperkenalkannya pada dasar-dasar agama Islam, sebelum Mahmud Syaltut melanjutkan pendidikan formalnya di lembaga pendidikan agama di Mesir. Selama masa remajanya, ia menonjol sebagai siswa yang cerdas dan rajin dalam studi agama Islam. Dia mengejar pengetahuannya tentang Islam dengan tekun, menghadiri lembaga-lembaga pendidikan agama dan belajar di bawah bimbingan para ulama terkemuka pada zamannya. Kecerdasannya dan dedikasinya terhadap pengetahuan agama membuatnya dikenal di kalangan intelektual dan akademisi agama di Mesir. Dengan dukungan keluarganya dan bakat serta dedikasinya dalam studi agama.³⁴

Mahmud Syaltut mengejar pendidikan tinggi di bidang agama. Dia meniti karier akademisnya di dunia ilmu agama Islam dengan memperoleh gelar sarjana dan gelar doktor dalam bidang Fiqh (hukum Islam). Pendidikan formalnya di bidang agama memberinya dasar yang kuat dalam memahami prinsip-prinsip agama Islam, yang kemudian membentuk landasan pemikirannya dalam menghadapi isu-isu agama dan sosial yang kompleks pada zamannya. Mahmud Syaltut selama masa

³⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 4* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1993), 341-342.

hidupnya juga aktif dalam organisasi Jamaah *at-Taqrīb baīna al-Maḏāhib*. Ia adalah rektor pertama Universitas Al-Azhar yang bukan berasal dari kalangan ulama tradisional, dan ia berusaha untuk memodernisasi pendidikan agama di Mesir. Maḥmud Syaltut dikenal karena pandangan moderatnya dalam menanggapi isu-isu kontemporer, termasuk hubungan antara Islam dan negara, hubungan antaragama, dan isu-isu sosial.³⁵

b. Teori *Maqāṣid Al-Qur'an* Maḥmud Syaltut

Istilah *maqāṣid* berasal dari bahasa Arab. Secara harfiah *maqāṣid* (مقاصد) merupakan bentuk jamak dari kata (مقصد), yang berasal dari akar kata *qasd* (قصد) yang berarti tujuan atau maksud. *Maqāṣid al-Qur'an* adalah konsep dalam ilmu tafsir dan pemikiran Islam yang mengacu pada tujuan atau maksud utama yang ingin dicapai oleh Al-Qur'an dalam mengatur kehidupan manusia dan masyarakat. Tujuan utama *maqāṣid al-Qur'an* adalah untuk mempromosikan kesejahteraan manusia, baik secara individu maupun secara sosial, serta untuk memperbaiki dan mengatur kehidupan manusia sesuai dengan ajaran Islam. *Maqāṣid al-Qur'an* bertujuan untuk mengarahkan manusia menuju keselamatan, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, serta untuk menghindarkan dari segala bentuk kemudharatan dan kesengsaraan. Dalam praktiknya, pemahaman terhadap *maqāṣid al-Qur'an* memungkinkan para ulama dan cendekiawan Islam untuk menafsirkan dan mengaplikasikan ajaran Al-

³⁵ Erman Gani, "Manhaj Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut dalam Manhaj al-Fatawa" *Jurnal Hukum Islam* Vol .8 No. 1, (Juni 2013), 67.

Qur'an secara kontekstual dan relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh umat manusia dalam berbagai waktu dan tempat.³⁶

Maqāṣid al-Qur'ān perspektif Mahmud Syaltut Beredar pada tiga hal, yaitu: Akidah, Akhlaq, dan Hukum.³⁷ *Maqāṣid* akidah meliputi tauhid dan yang berkaitan dengannya, *Maqāṣid* akhlak adalah bagian khusus, dan ini adalah keistimewaan dari pandangan Mahmud Syaltut yang menjadikan bab akhlak sebagai bagian tersendiri, sedangkan hukum adalah *Maqāṣid* dasar dalam Al-Qur'an.³⁸

- 1) Akidah: akidah atau iman adalah landasan utama yang meliputi keyakinan atau kepercayaan kepada Allah Swt, sebagai Tuhan yang satu-satunya, serta kepada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh-Nya melalui para rasul-Nya dan kitab suci-Nya Al-Qur'an. Pada pembahasan akidah Mahmud Syaltut menegaskan Dalam memahami perbedaan, ada tiga hal yang harus diingat. Pertama, dalam akidah, penting untuk mengacu pada bukti yang kuat atau mutlak. Kedua, interpretasi keyakinan yang berasal dari bukti yang kurang kuat bisa menyebabkan perbedaan pendapat. Ketiga, sebuah tulisan atau karya mungkin tidak selalu sesuai dengan apa yang terdapat dalam nash syariat.
- 2) Akhlak: Akhlak adalah bagian yang sangat penting dari diri seorang muslim yang beriman, dalam karyanya Mahmud Syaltut

³⁶ Muhammad Bushri "Tafsir Al-Qur'an dengan Pendekatan Maqashid Al-Qur'an Perspektif Thaha Jabir al-Alwani" *Jurnal Tafsire* Vol.7 No.1, 1.

³⁷ Mas'ud Abu Dukhan, *Maqashid Al-Qur'an: Ufuqan li at-Tadabburi wa at-Tadbir* (Kairo: Dar as-Salam: Li at-Taba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi' wa at-Tarjamah, 2020), 53.

³⁸ Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syariah* (Kairo: Dar asy-Syuruq, 1968), 7.

juga menunjukkan bahwa akhlak yang menjadi alasan terpenting dari turunnya risalah yaitu untuk memperbaiki akhlak atau perilaku manusia.

- 3) Hukum: Pentingnya hukum dan adanya syari'ah dalam kehidupan Manusia untuk menciptakan kedamaian serta kemaslahatan yang terjadi di muka bumi, bagi Maḥmud Syaltut syari'ah bukan hanya kita melaksanakan kewajiban saja, melainkan lebih daripada itu adalah menjadikan diri dan hati menjadi tenang dan bersih, dalam konteks ibadah dan mencari ridha Allah.³⁹

Pandangan Maḥmud Syaltut tentang hubungan antara keyakinan (akidah) dan hukum syariat mencerminkan pendekatan yang menyatukan antara dimensi kepercayaan dan praktik dalam Islam. Baginya, keyakinan dan hukum syariat saling terkait dan tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang utuh. Menurut Syaltut, keyakinan (akidah) merupakan fondasi atau landasan dari praktik-praktik hukum syariat. Tanpa keyakinan yang kuat terhadap prinsip-prinsip iman, pelaksanaan hukum syariat akan kehilangan substansi dan maknanya. Sebaliknya, hukum syariat memperkuat dan mengaktualisasikan keyakinan dalam bentuk perilaku dan tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menyatukan antara keyakinan dan hukum syariat, keyakinan yang kokoh terhadap prinsip-prinsip akidah akan membimbing individu dalam menerapkan hukum-hukum syariat dengan penuh kesadaran dan penghayatan. Sebaliknya, pelaksanaan

³⁹ Ibid, 8-11.

hukum syariat yang tepat juga dapat memperkuat keyakinan dan komitmen seseorang terhadap ajaran Islam.⁴⁰

3. Kitab Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'an* karya Sayyid Quṭb

a. Profil Singkat Sayyid Quṭb

Syaikh Sayyid Quṭb (1906-1966) adalah seorang intelektual dan aktivis politik Islam yang lahir di Asyuth, Mesir. Pendidikannya dimulai di lingkungan yang religius dan intelektual, dan dia memperoleh pendidikan tinggi di bidang pendidikan dan sastra di Universitas Dar al-‘Ulum di Kairo. Setelah menyelesaikan studinya, Sayyid Quṭb memasuki dunia penulisan dan jurnalistik, di mana dia menunjukkan keahliannya dalam menulis esai dan karya sastra. Namun, perhatiannya kemudian beralih ke isu-isu politik dan sosial di dunia Islam.⁴¹

Karyanya yang paling terkenal adalah tafsir Al-Qur'an yang berjudul "Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'an*" (Dalam Bayangan Al-Qur'an), yang dikaji dalam skripsi ini, ia menafsirkan teks Al-Qur'an tersebut dalam konteks modern dan mengkritik keras masyarakat Barat serta sistem politik sekuler. Pemikiran dan pandangannya, terutama tentang pemisahan antara agama dan negara, kritiknya terhadap kehidupan Barat, dan seputar isu-isu sosial membuatnya dikenal secara luas di dunia Islam, terutama di kalangan umat Islam.⁴²

⁴⁰ M. Sabarudin Nasir, *Islam Akidah dan Syariah*, 13.

⁴¹ Muhajirin, "Sayyid Quṭb Ibrahim Husein Asy-Syazali (Biografi, Karya dan Konsep Pemaparan Kisah Dalam Al-Qur'an)" *Jurnal Tazkia* Vol. 18 No. 1, (Januari-Juni 2017), 103.

⁴² Sayyid Quṭb, *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an: di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Terjemahan As'ad, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 406.

Sayyid Qutb aktif dalam gerakan politik di Mesir dan menjadi anggota utama dan ideolog senior dari organisasi *Ikhwanul Muslimin* (Muslim Brotherhood). Namun, pandangan dan aktivitas politiknya yang radikal membuatnya menjadi target rezim yang berkuasa, dan dia dihukum mati pada tahun 1966 oleh pemerintah Mesir atas tuduhan konspirasi untuk menggulingkan negara. Dalam pembelaannya, dia menegaskan bahwa dia tidak bersalah dan merasa diperlakukan tidak adil, pada saat itu presiden mempunyai kuasa untuk memasukan siapapun ke penjara berdasarkan undang-undang mesir. Meskipun Sayyid Qutb telah tiada, warisannya dalam bentuk tulisan-tulisannya terus mempengaruhi pemikiran politik Islam hingga saat ini.⁴³

Sayyid Qutb merupakan seorang penulis produktif yang telah menghasilkan sejumlah karya dalam berbagai bidang, termasuk tafsir, pemikiran politik, sastra, dan pendidikan. Berikut beberapa karya-karya penting yang dihasilkan oleh Sayyid Qutb: Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'an*, (yang dikaji pada skripsi ini) adalah tafsir Al-Qur'an yang terkenal yang ditulis olehnya. Karya ini terdiri dari 30 jilid dan menafsirkan Al-Qur'an dalam konteks modern serta memberikan pemahaman baru terhadap pesan-pesan Al-Qur'an untuk umat Islam sesuai zaman. Juga karyanya *Ma'alim fi al-Tariq (Milestones)*, *Adala al-Ijtima'iyya fi al-Islam (Social Justice in Islam)*. Dan masih banyak lagi karya-karya Sayyid Qutb telah mempengaruhi pemikiran Islam di berbagai belahan dunia, terutama

⁴³ Muhajirin, "Sayyid Qutb Ibrahim Husein Asy-Syazali, 105.

dalam gerakan Islam. Meskipun kontroversial, karyanya terus menjadi subjek perdebatan dan studi dalam dunia Islam kontemporer.⁴⁴

b. Kitab Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'an*

Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'an* adalah karya tafsir monumental yang ditulis oleh Sayyid Quṭb, seorang intelektual dan aktivis Islam Mesir pada abad ke-20. Karya ini terdiri dari 30 jilid dan merupakan salah satu tafsir Al-Qur'an yang paling berpengaruh dalam era modern. Dalam *Fī Zilāl al-Qur'an*, Sayyid Quṭb tidak hanya memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an secara teksual, tetapi juga menguraikan pesan-pesan dan nilai-nilai Al-Qur'an dalam konteks sosial, politik, dan intelektualnya sesuai zaman. Tafsir ini terdiri dari 6 jilid dikategorikan sebagai tafsir *tahlili*, sesuai urutan mushaf utsmani, dan termasuk corak sosial kemasyarakatan *adabi ijtima'i*.⁴⁵

Tafsir ini tidak hanya menyoroti aspek-aspek teologis dan hukum dari Al-Qur'an, tetapi juga mencoba untuk menjelaskan relevansinya yang berkaitan, dan relevansi pesan-pesan Al-Qur'an dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Sayyid Quṭb menggunakan pendekatan yang kritis dan analitis dalam menafsirkan Al-Qur'an, dengan menggali makna-makna dalam setiap ayat dan mengaitkannya dengan kondisi sosial dan keadaan masyarakatnya.⁴⁶

⁴⁴ Nuim Hidayat, *Sayyid Qutbh Biografi Dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 22.

⁴⁵ Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an, 405.

⁴⁶ Mohammad Zaedi, "Karakteristik Tafsir Fī Dzilalal-Qur'an" *Al-Mahfudz* Vol. 1 No. 1, (Februari 2021) 32-34

Fī Zīlal al-Qur'an memiliki beberapa aspek positif yang telah diakui oleh banyak pembaca dan pemikir Islam. Salah satunya adalah pendekatannya yang mendalam terhadap teks Al-Qur'an, ia berusaha untuk mengungkapkan makna-makna yang dalam dan relevan dari setiap ayat dalam konteks kehidupan modern. Karya ini memberikan penafsiran yang menyeluruh dan komprehensif terhadap Al-Qur'an, membantu pembaca memahami pesan-pesan dan ajaran-ajaran Al-Qur'an dengan lebih baik.⁴⁷

Selain itu, *Fī Zīlal al-Qur'an* juga memberikan pemahaman yang luas tentang nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Sayyid Qutb menyoroti pentingnya keadilan sosial, solidaritas, dan kebaikan dalam masyarakat, serta menekankan perlunya mengimplementasikan ajaran-ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.⁴⁸

Karya ini juga memberikan pemahaman yang dalam tentang sejarah Islam dan pengalaman kaum Muslimin, serta memberikan inspirasi bagi pembaca untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap tanggung jawab moral sebagai seorang Muslim. Selain itu, *Fī Zīlal al-Qur'an* telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak individu dalam menjalani kehidupan spiritual mereka dan memperkuat ikatan mereka dengan ajaran Islam.⁴⁹

⁴⁷ Sri Aliyah, "Kaedah-kaedah Tafsir Fi Zīlalil Quran" *Jurnal JIA* Vol 1 No 2 (Desember 2013) 50-51.

⁴⁸ Muhsin Mahfudz, "Fī Dzīlalal-Qur'an: Tafsir Gerakan Sayyid Qutb" *Jurnal Tafsire* Vol. 1 No. 1 2013, 124.

⁴⁹ Mutia Lestari "Metodologi Tafsir Fi Zīlalil Qur'an, 51.

